

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA DEPOK**  
**TAHUN 2001 NOMOR 36**  
**PERATURAN KOTA DEPOK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA DEPOK**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf air Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;
  - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan Pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan izin Peruntukan Penggunaan Tanah dikenakan Retribusi;
  - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf air, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1970);
15. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN  
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Izin peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin atas penggunaan tanah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dikaitkan dengan Tata ruang Daerah;
7. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang Kas Daerah;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Konfsi, Koperasi, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan teretntu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umumnya dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

14. Surat Tagihan Daerah selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDT yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah retribusi dipungut sebagai biaya atas penyelenggaraan izin.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah orang pribadi atau badan yang diberi izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan lokasi untuk kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umumnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan peruntukan penggunaan tanah wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Teknis Pelaksanaan mengenai administrasi peruntukan penggunaan tanah diatur oleh Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi dan atau Pemerintah Kota akan memanfaatkannya untuk kepentingan umumnya dan atau pembangunan.
- (2) Walikota dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau bertentangan dengan kepentingan umumnya.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 10**

Tingkat penggunaan Jasa diukur sesuai dengan izin yang diberikan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Tarif retribusi diukur berdasarkan luas, lokasi dan peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Penataan Ruang Kota.
- (2) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut hanya satu kali pada saat izin peruntukan penggunaan tanah diperoleh.

**Pasal 13**

- (1) Besarnya tarif dasar retribusi izin peruntukan penggunaan tanah adalah Rp. 50,00/m<sup>2</sup>.

(2) Tata cara perhitungan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah adalah sebagai berikut :

Luas tanah x tarif dasar x indeks lokasi x indeks peruntukan + biaya pengukuran + biaya pematokan + biaya Peta Situasi.

a. Besarnya biaya pengukuran : Luas tanah x tarif dasar.

(Biaya sekecil-kecilnya adalah Rp. 10.000,00 untuk setiap permohonan).

b. Besarnya biaya pematokan ditetapkan sebesar : Luas tanah x tarif dasar.

(Biaya sekecil-kecilnya adalah Rp. 10.000,00 untuk setiap permohonan).

c. Besarnya biaya peta situasi ditetapkan sebesar : Luas tanah x tarif dasar x 0,6.

(Biaya sekecil-kecilnya adalah Rp. 6.000,00 untuk setiap permohonan).

(3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak lokasi pada sistem jaringan jalan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Indeks jalan utama 3,0

b. Indeks jalan sekunder 1,5

c. Indeks jalan penghubung/desa/gang 1,0

(4) Penetapan indeks peruntukan didasarkan pada peruntukan yang dimohon dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Indeks peruntukan industri 3,5

b. Indeks real estate/perumahan mewah/  
Villa/bungalow/Pariwisata/Hotel 3,0

c. Indeks Perumahan 2,5

d. Indeks Pertokoan/Perdagangan/jualan/usaha 2,5

e. Indeks losmen/pemondokan 2,5

f. Indeks home industry/kerajinan 2,0

g. Indeks Pertambangan 3,0

h. Indeks Sarana sosial komersial 1,5

i. Indeks Sarana sosial non komersial/rumah tinggal 2,5

(5) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, 5 % (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya dengan keputusan Walikota.

## **BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

## **BAB X SAAT RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Saat retribusi terulang adalah pada saat ditebitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 22**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti penerimaan pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

### **Pasal 23**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.